

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5609.88/EXT-MUTU/VII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KORINTIGA HUTANI (TPT-KB)
2. Alamat Kantor : Wisma Korindo Lt.12 Jl. MT Haryono Kav.62 Jakarta 12780
- Alamat Pabrik : Natai Peramuan, Kelurahan Hulu Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-807
 - Masa Berlaku : 24 Agustus 2023 - 23 Agustus 2029
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 12 - 13 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT KORINTIGA HUTANI (TPT-KB)** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 July 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 6 July 2026

No. : 5607.3/EXT-MUTU/VII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT KORINTIGA HUTANI (TPT-KB)**

Kepada Yth.

PT KORINTIGA HUTANI (TPT-KB)

Attn. Bapak Roha Siregar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-807

Masa Berlaku Sertifikat : 24 Agustus 2023 - 23 Agustus 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Total Area
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/SK/139/II.3/DISHUT tanggal 13 Agustus 2025 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120105842642 Terbit tanggal 24 Agustus 2018	Kayu Bulat	2,59 Ha

Tanggal Penilikan 3 : 12 - 13 Juni 2026

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Diemas M Fahmi (Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
- h. Tim Audit :
1. Wahidan B. Rachman
 2. Diemas M. Fahmi
- i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Feby T. Yudha

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : TPT-KB PT. KORINTIGA HUTANI
- b. Alamat Kantor : Wisma Korindo Lt. 12 Jl. MT. Haryono Kv. 62 Jakarta 12780
- c. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
- d. Legalitas Pemegang Izin : 8120105842642 tanggal terbit 24 Agustus 2018,
Cetak/unduh pada tanggal 8 Juni 2026.
SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah,
Nomor: 522/SK/139/II.3/DISHUT tanggal 13 Agustus 2025
- e. Produk dan Kapasitas Izin : Kayu Bulat Kecil Jenis Budidaya;
Jenis Akasia, Ekaliptus, Jabon, Sengon.
Luas Penampungan 25.900 M2 atau 2,59 Ha,
kapasitas penampungan mencapai 11.760 M3.
- f. Lokasi TPT-KB : Natai Peramuan, Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Tn. Hironobu Abe
 - Direktur : Tn. Young Man Kim
 - Direktur : Tn. Katsumi Kaneda
 - Direktur : Tn. Hirotaka Sato
 - Direktur : Tn. Jongmyung Park
 - Komisaris Utama : Tn. Masatoshi Kaku
 - Komisaris : Tn. Sung Hoon Lee
- h. Nama MR Auditee : Bpk. Roha Siregar

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK Menhut RI : Tanggal, 29-May-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 29-May-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/ Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting TPT-KB PT. KTH Jumat, 12/06/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KB PT. Korintiga Hutani b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	TPT-KB PT. KTH Jumat s/d Sabtu 12/06/2026 s/d 13/06/2026	Verifikasi Dokumen Legalitas Usaha TPT-KB Verifikasi Dokumen penerimaan komoditas kayu bulat Verifikasi dokumen kelestarian pasokan kayu bulat Verifikasi Pemindahtanganan komoditas kayu bulat Verifikasi Dokumen dan
Pertemuan Penutupan	R. Meeting TPT-KB PT. KTH Sabtu, 13/06/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT-KB PT. Korintiga Hutani f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL, Senin, 06/07/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	Terdapat dokumen penetapan TPT-KB yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan data identitas pelaku usaha (akta perusahaan/perorangan/NIB) serta aktifitas unit usaha. Tersedia izin TPT-KB, untuk KBLI sesuai terdaftar pada Lampiran NIB OSS (KBLI 46207) dengan Nomor: 8120105842642 tanggal terbit sejak 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1, tanggal 26 Agustus 2025, unduhan tanggal 8 Juni 2026, dan izin TPT-KB melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 522/SK/139/139/II.3/DISHUT tanggal 04 Oktober 2025 dan berakhir pada tanggal 03 Oktober 2028, untuk TPT-KB PT. KORINTIGA HUTANI seluas ± 2.590 M2, berlokasi Natai Peramuan, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)	Memenuhi	Berdasarkan rangkaian dokumen legalitas yang dimiliki, PT. Korintiga Hutani telah menunjukkan komitmen terhadap regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. terbukti melalui pemenuhan instrumen pengelolaan lingkungan hingga dokumen terakhir berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang Kelayakan Lingkungan Hidup PT. Korintiga Hutani, No. 532/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023 Tanggal 25 Mei 2023.
Verifier b. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	PT. KORINTIGA HUTANI berdokumen lingkungan UKL-UPL dan memperlihatkan bukti pengelolaan lingkungan yang dijalankan sebagai satu kesatuan dengan pelaporan UKL-UPL dalam lingkup PBPH PT. Korintiga Hutani pada Website SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup RI. Laporan terakhir sampai dengan laporan Semester II Tahun 2025 dibuktikan tanda terima elektronik dari Akun SIMPEL PT. KTH.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																		
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok																																				
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok																																				
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Aplicable	Perusahaan sejak awal sertifikasinya menjalankan sertifikasi tunggal untuk entitas usaha atas nama PT. KTH yang khusus pada lingkup Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.																																		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.																																				
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat																																				
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan komoditas TPT-KB berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Bukti Bayar. KBK Jenis Ekaliptus bersumber dari Koperasi Rimba Tiga Lestari dan Kelompok Tani Hutan Aruta Berkah di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan dokumen pembelian berupa Kontrak, dengan realisasi pembelian dalam 12 bulan mencapai total Volume KBK = 74.158,31 M3.																																		
Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Korintiga Hutani memastikan bahwa seluruh pasokan bahan baku Kayu Bulat Kecil yang bersumber dari Hutan Hak Budidaya serta Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang diterima di TPT-KB telah melewati proses pemeriksaan hasil hutan. Seluruh penerimaan tersebut dinyatakan telah memenuhi kesesuaian menurut pola PUHH-nya dan berdokumen angkutan yang sah.																																		
...																																				
<table><tr><th>Periode</th><th>Sumber/ Asal KBK</th><th>Identifikasi Pola PUHH</th><th>Jenis KBK Budidaya</th><th>Jenis Dok. Agkutan</th><th>Jmlh Dok. (Set)</th><th>BAP-KBK (Set)</th><th>SM</th><th>Volume (M3)</th></tr><tr><td rowspan="3">Juni 2025 s/d Mei 2026</td><td>Hutan Hak Budidaya</td><td>Hutan Hak/ SAKR/DHH</td><td><i>Eucalyptus pellita</i></td><td>SAKR</td><td>3.276</td><td>3.276</td><td>96.493,08</td><td>64.650,63</td></tr><tr><td>Hutan Tanaman Rakyat</td><td>Hutan Negara/ SKSHH/SIPUHH</td><td><i>Eucalyptus pellita</i></td><td>SKSHHKB</td><td>296</td><td>296</td><td>14.190,21</td><td>9.507,68</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>3.572</td><td>3.572</td><td>110.683,29</td><td>74.158,31</td></tr></table>			Periode	Sumber/ Asal KBK	Identifikasi Pola PUHH	Jenis KBK Budidaya	Jenis Dok. Agkutan	Jmlh Dok. (Set)	BAP-KBK (Set)	SM	Volume (M3)	Juni 2025 s/d Mei 2026	Hutan Hak Budidaya	Hutan Hak/ SAKR/DHH	<i>Eucalyptus pellita</i>	SAKR	3.276	3.276	96.493,08	64.650,63	Hutan Tanaman Rakyat	Hutan Negara/ SKSHH/SIPUHH	<i>Eucalyptus pellita</i>	SKSHHKB	296	296	14.190,21	9.507,68	TOTAL				3.572	3.572	110.683,29	74.158,31
Periode	Sumber/ Asal KBK	Identifikasi Pola PUHH	Jenis KBK Budidaya	Jenis Dok. Agkutan	Jmlh Dok. (Set)	BAP-KBK (Set)	SM	Volume (M3)																												
Juni 2025 s/d Mei 2026	Hutan Hak Budidaya	Hutan Hak/ SAKR/DHH	<i>Eucalyptus pellita</i>	SAKR	3.276	3.276	96.493,08	64.650,63																												
	Hutan Tanaman Rakyat	Hutan Negara/ SKSHH/SIPUHH	<i>Eucalyptus pellita</i>	SKSHHKB	296	296	14.190,21	9.507,68																												
	TOTAL				3.572	3.572	110.683,29	74.158,31																												
...																																				
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh aktivitas penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) di TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dibuktikan dengan kepemilikan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti SAKR dan SKSHH-KB. Keabsahan ini diperkuat oleh hasil uji petik di lapangan yang menunjukkan kesesuaian antara kondisi fisik kayu baik dari jenis, hingga volumenya dengan data yang tertera pada dokumen angkutan tersebut. Seluruh proses pengukuran dalam pengawasan personel GANISPH dengan spesifikasi penguji kayu bulat yang																																		

Kriteria/Indikator/Verifier			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		Ringkasan Justifikasi																									
					bersertifikat kompetensi masih berlaku, dan bertugas sesuai dengan SK penempatan. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir TPT-KB PT. Korintiga Hutani <u>telah dipastikan tidak melakukan</u> penerimaan komoditas KBK yang bersumber dari kayu hasil lelang atas barangbukti tindak kejahatan lingkungan sehingga tidak ada verifikasi terkait bukti angkutan kayu Lelang.																									
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES			Not Aplicable		Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Pengamatan selama observasi lapangan di TPT-KB PT. Korintiga Hutani diketahui bahwa selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026 , TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak menerima Kayu Bulat Kecil (KBK) yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir TPT-KB PT. Korintiga Hutani hanya melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan jenis Eucalyptus (<i>Eucalyptus pellita</i>) sebagai jenis kayu hasil budidaya.																									
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK			Memenuhi		Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemasok Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, diketahui bahwa pemasok Kayu Bulat Kecil (KBK) di TPT-KB PT. Korintiga Hutani seluruhnya telah tersertifikasi VLHH Hulu / SVLK Hutan yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikatnya.																									
<table><tr><th rowspan="2">Nama Pemasok</th><th rowspan="2">Status PUHH</th><th rowspan="2">Alamat Kota/Kab.</th><th rowspan="2">Jenis KBK</th><th rowspan="2">Jenis S-Legalitas</th><th colspan="2">Sertifikat VLHH-Hulu</th></tr><tr><th>Nomor Sertifikat</th><th>Masa Berlaku</th></tr><tr><td>KTH Rimba Aruta Berkah Dalam Wadah Sertifikasi Kelompok Yang diikelola oleh Koperasi Rimba Tiga Lestari</td><td>PBPH-HTR</td><td>Kotawaringin Barat</td><td><i>Eucalyptus pelita</i></td><td>VLHH Hulu/ SVLK Hutan</td><td>LPVI 008/ MUTU/LK-797</td><td>s/d 19 Jan 2029</td></tr><tr><td>Hutan Hak Perorangan Dalam Wadah Sertifikasi Kelompok Yang dikelola oleh Koperasi Rimba Tiga Lestari</td><td>Hutan Hak</td><td>Kotawaringin Barat</td><td><i>Eucalyptus pelita</i></td><td>VLHH Hulu/ SVLK Hutan</td><td>LPVI 008/ MUTU/LK-766</td><td>s/d 8 Juli 2031</td></tr></table>								Nama Pemasok	Status PUHH	Alamat Kota/Kab.	Jenis KBK	Jenis S-Legalitas	Sertifikat VLHH-Hulu		Nomor Sertifikat	Masa Berlaku	KTH Rimba Aruta Berkah Dalam Wadah Sertifikasi Kelompok Yang diikelola oleh Koperasi Rimba Tiga Lestari	PBPH-HTR	Kotawaringin Barat	<i>Eucalyptus pelita</i>	VLHH Hulu/ SVLK Hutan	LPVI 008/ MUTU/LK-797	s/d 19 Jan 2029	Hutan Hak Perorangan Dalam Wadah Sertifikasi Kelompok Yang dikelola oleh Koperasi Rimba Tiga Lestari	Hutan Hak	Kotawaringin Barat	<i>Eucalyptus pelita</i>	VLHH Hulu/ SVLK Hutan	LPVI 008/ MUTU/LK-766	s/d 8 Juli 2031
Nama Pemasok	Status PUHH	Alamat Kota/Kab.	Jenis KBK	Jenis S-Legalitas	Sertifikat VLHH-Hulu																									
					Nomor Sertifikat	Masa Berlaku																								
KTH Rimba Aruta Berkah Dalam Wadah Sertifikasi Kelompok Yang diikelola oleh Koperasi Rimba Tiga Lestari	PBPH-HTR	Kotawaringin Barat	<i>Eucalyptus pelita</i>	VLHH Hulu/ SVLK Hutan	LPVI 008/ MUTU/LK-797	s/d 19 Jan 2029																								
Hutan Hak Perorangan Dalam Wadah Sertifikasi Kelompok Yang dikelola oleh Koperasi Rimba Tiga Lestari	Hutan Hak	Kotawaringin Barat	<i>Eucalyptus pelita</i>	VLHH Hulu/ SVLK Hutan	LPVI 008/ MUTU/LK-766	s/d 8 Juli 2031																								
...																														
Verifier f. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.			Memenuhi		TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah membuat laporan LMKB serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing data pendukungnya																									
LMKKB asal Hutan Hak;																														
<table><tr><th rowspan="3">Jun. 25 s/d Mei. 26</th><th rowspan="3">Jenis Kayu</th><th>Stok Awal</th><th>Perolehan</th><th colspan="2">Pengurangan</th><th rowspan="3">Stok Akhir</th></tr><tr><th rowspan="2">M3</th><th>Pembelian</th><th>Penggunaan Sendiri</th><th>Jual Lokal</th></tr><tr><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th></tr><tr><td>TOTAL</td><td>Eucalyptus pellita</td><td>5.149,66</td><td>64.650,63</td><td>-</td><td>64.064,42</td><td>5.735,87</td></tr></table>								Jun. 25 s/d Mei. 26	Jenis Kayu	Stok Awal	Perolehan	Pengurangan		Stok Akhir	M3	Pembelian	Penggunaan Sendiri	Jual Lokal	M3	M3	M3	M3	TOTAL	Eucalyptus pellita	5.149,66	64.650,63	-	64.064,42	5.735,87	
Jun. 25 s/d Mei. 26	Jenis Kayu	Stok Awal	Perolehan	Pengurangan		Stok Akhir																								
		M3	Pembelian	Penggunaan Sendiri	Jual Lokal																									
			M3	M3	M3		M3																							
TOTAL	Eucalyptus pellita	5.149,66	64.650,63	-	64.064,42	5.735,87																								

Kriteria/Indikator/Verifier		Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		Ringkasan Justifikasi		
LMKKB asal HTR pada Hutan Negara;						
Jun. 25 s/d Mei. 26	Jenis Kayu	Stok Awal	Perolehan	Pengurangan		Stok Akhir
		Pembelian	Penggunaan Sendiri	Jual Lokal		
		M3	M3	M3	M3	M3
TOTAL	Eucalyptus pellita	110,63	9.507,68	-	9.507,68	110,63
LMKKB Akasia Asal HTR (Stok);						
Bulan	Jenis Kayu	Stok Awal	Perolehan	Pengurangan		Stok Akhir
		Pembelian	Penggunaan Sendiri	Jual Lokal		
		M3	M3	M3	M3	M3
TOTAL	Acacia mangium	97,88	-	96,30	-	1,58
....						
Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah						
Verifier a. Dokumen identitas importir		Not Aplicable		TPT-KB PT. KTH tidak menjalankan aktifitas impor kayu bulat. Adapun status importir dari entitas PT. KTH Adalah sebagai importir produsen (API-P) didaftarkan pada NIB OSS untuk aktifitas industri/PBPHH PT. KTH pada KBLI Industrinya.		
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir		Not Aplicable		TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak berstatus sebagai importir Umum (API-U) sehingga tidak dapat melakukan impor kayu bulat dalam aktifitas usahanya. Hal ini selaras dengan data penerimaan komoditas yang seluruhnya berupa KBK dari pemasok lokal. Dengan tidak berstatus API-U, maka PT. KTH tidak memiliki peluang melakukan impor kayu bulat untuk komoditas yang akan diperjualbelikan kembali, sehingga tidak perlu adanya prosedur uji tuntas		
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.		Not Aplicable		Berdasarkan hasil verifikasi PT. Korintiga Hutani selama periode 12 (dua belas) bulan periode Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat aktifitas impor kayu bulat.		
Verifier d. Persetujuan impor.		Not Aplicable		Berdasarkan hasil verifikasi PT. Korintiga Hutani selama periode 12 (dua belas) bulan periode Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat aktifitas impor kayu bulat.		
Verifier e. Laporan realisasi impor		Not Aplicable		Berdasarkan hasil verifikasi PT. Korintiga Hutani selama periode 12 (dua belas) bulan periode Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat aktifitas impor kayu bulat.		
Verifier f. Dokumen Impor		Not Aplicable		Berdasarkan hasil verifikasi PT. Korintiga Hutani selama periode 12 (dua belas) bulan periode Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat aktifitas impor kayu bulat.		
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk		Not Aplicable		Berdasarkan hasil verifikasi PT. Korintiga Hutani selama periode 12 (dua belas) bulan periode Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat aktifitas impor kayu bulat.		

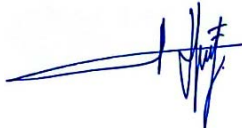
Kriteria/Indikator/Verifier		Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES		Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi PT. Korintiga Hutani selama periode 12 (dua belas) bulan periode Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat aktifitas impor kayu bulat.			
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku		Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi PT. Korintiga Hutani selama periode 12 (dua belas) bulan periode Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat aktifitas impor kayu bulat.			
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat						
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu Bulat						
Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		Memenuhi	TPT-KB PT.Korintiga Hutani melakukan penjualan kayu/log yang berasal dari Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Hak, sehingga jenis dokumen angkutan yang diterbitkan sesuai dengan asal tumbuhnya berupa SKSHH-KB dan SAKR yang diterbitkan oleh GANISPH.			
	Jun. 25 s/d Mei. 26	Jenis Kayu	Dokumen Angkutan		Jumlah	
			SKSHH (Set)	SAKR (Set)	SM	M3
	Total	Eucalyptus pellita	1	11	109.808,59	73.572,10
...						
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK						
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.						
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.		Memenuhi	TPT-KB PT.Korintiga Hutani telah melakukan implementasi pembubuhan Tanda SVLK pada dokumen angkutan penjualan log yang dilakukan sesuai ketentuan. Tidak ada pencantuman tanda SVLK pada penjualan kayu Lelang.			
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)						
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3						
Verifier a. Pedoman / prosedur K3		Memenuhi	TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah memiliki dokumen Pedoman/ Prosedur K3 yang berada di bawah tanggung jawab departemen HSE dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3.			
Verifier b. Implementasi K3		Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik (tidak kadaluarsa dan adanya pengecekan berkala). Seluruh pekerja telah menggunakan alat pelindung diri (APD) yang perusahaan sediakan dalam kegiatan operasional sesuai dengan resiko dan penempatan area nya. Telah tersedia nya kotak P3K dan Fasilitas Kesehatan berupa Posko P3K dengan petugas medis yang siaga serta rambu K3 berupa tanda jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah menyediakan catatan kecelakaan kerja, dengan kesimpulan dalam 12 bulan terakhir tercatat nihil/ <i>zero accident</i> .
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	Memenuhi	Serikat Pekerja di PT. Korintiga Hutani bernaung di bawah Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT KSPSI) PT Korintiga Hutani. Organisasi ini telah resmi terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 00.15.13.1/146/Disnakertrans/IV/2024 tertanggal 01 April 2024. Dengan periode masa bakti 2024-2027.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak serta kewajiban pekerja ini disusun atas dasar kesepakatan bersama antara manajemen PT Korintiga Hutani selaku perwakilan pengusaha dan PUK SP KAHUT KSPSI PT Korintiga Hutani selaku perwakilan pekerja. PKB ini memiliki masa berlaku dari tanggal 8 September 2025 sampai dengan 7 September 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar pekerja per bulan Oktober 2025, TPT-KB PT. Korintiga Hutani memiliki jumlah pekerja sebanyak 20 orang pekerja. Kebijakan terkait usia calon/pekerja di PT. Korintiga Hutani tercantum pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BAB III tentang "Hubungan Kerja dan Peraturan Kerja" Pasal 8 Penerimaan Kerja yang menjelaskan bahwa pekerja harus menyertakan salinan kartu identitas (KTP) dan penentuan usia minimal pelamar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data karyawan PT. Korintiga Hutani, pernyataan tersebut selaras dengan kondisi sebaran usia pekerja di PT. Korintiga Hutani, dimana usia pekerja termuda berasal dari tahun kelahiran 2002 berusia 24 tahun dengan masa kerja yang dimulai pada Desember 2024 atau sudah berusia 18 tahun pada saat mulai bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender		
Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender	Memenuhi	Direktur PT. Korintiga Hutani sudah menerbitkan kebijakan anti diskriminasi dalam Surat Pernyataan Komitmen tanggal 24 Januari 2026, yaitu; bahwa PT.Korintiga Hutani berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT-KB PT. Korintiga Hutani memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian TPT-KB PT. KTH dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB.		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan